

<p style="text-align: center;">Endorsement 001</p> <p style="text-align: center;">Cover for Loss or Damage due to Strike, Riot and Civil Commotion</p> <p style="text-align: center;">(S.R.C.C.)</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 001</p> <p style="text-align: center;">Jaminan untuk Kerugian atau Kerusakan karena Pemogokan, Kerusuhan dan Huru- hara (S.R.C.C.)</p>
<p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this Policy shall be extended to cover loss or damage due to strike, riot and civil commotion which for the purpose of this Endorsement shall mean (subject always to the Special Conditions hereinafter contained) loss of or damage to the property insured directly caused by</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. the act of any person taking part together with others in any disturbance of public peace (whether in connection with a strike or lock-out or not) not being an occurrence mentioned in condition 2 of the Special Conditions thereof, 2. the action of any lawfully constituted authority in suppressing or attempting to suppress any such disturbance or in minimizing the consequences of any such 	<p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Polis ini diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan karena pemogokan, kerusuhan dan huru-hara yang untuk kepentingan Endosemen ini diartikan sebagai (selalu tunduk pada Kondisi Khusus yang tercantum selanjutnya) kerugian atas atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tindakan seseorang yang mengambil bagian bersama orang-orang lain dalam suatu gangguan ketertiban umum (baik berkaitan dengan suatu pemogokan atau penghalangan bekerja atau tidak) yang tidak merupakan suatu kejadian yang disebutkan dalam kondisi 2 pada Kondisi Khusus di bawah ini, 2. tindakan penguasa yang berwenang secara hukum dalam rangka menekan atau mencoba menekan segala gangguan tersebut atau dalam mengurangi dampak

<p>disturbances,</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. the willful act of any striker or locked-out worker performed in furtherance of a strike or in resistance to a lock-out, 4. the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimizing the consequences of any such act. <p>PROVIDED THAT it is hereby further expressly agreed and declared that :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. all the terms, exclusions, provisions and conditions of the Policy shall apply in all respects to the insurance granted by this extension save in so far as the same are expressly varied by the following Special Conditions, and any reference to loss or damage in the wording of the Policy shall be deemed to include the perils hereby insured against, 2. the following Special Conditions shall apply only to the insurance granted by this extension, and the wording of the Policy shall apply in all respects to the insurance granted by the Policy as if this Endorsement had not been made thereon. 	<p>segala gangguan tersebut,</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. tindakan sengaja pemogok atau pekerja yang dihalangi bekerja yang dilakukan dalam memperluas pemogokan atau menentang penghalangan bekerja, 4. tindakan penguasa yang berwenang secara hukum dalam mencegah atau mencoba mencegah tindakan tersebut atau mengurangi dampak tindakan tersebut. <p>DENGAN SYARAT BAHWA dengan ini selanjutnya disetujui dan dideklarasikan dengan jelas bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. segala syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi Polis diberlakukan dalam segala hal terhadap asuransi yang diberikan oleh perluasan ini sejauh hal yang sama secara jelas berbeda dengan Kondisi Khusus berikut, dan tiap rujukan pada kerugian atau kerusakan dalam kata-kata dalam Polis dianggap termasuk bahaya yang diasuransikan, 2. Kondisi Khusus berikut ini berlaku hanya terhadap asuransi yang diberikan oleh perluasan ini, dan kata-kata dalam Polis berlaku dalam segala hal pada asuransi yang diberikan oleh Polis seandainya Endosemen ini tidak dibuat.
---	--

Special Conditions	Kondisi Khusus
<p>1. This insurance shall not cover</p> <ul style="list-style-type: none"> a. loss or damage resulting from total or partial cessation of work or the retarding, interruption or cessation of any process or operation, b. loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, commandeering or requisition by any lawfully constituted authority, c. loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession of any building resulting from the unlawful occupation by any person of such building, d. consequential loss or liability of any kind or description, any payments over and above the indemnity for the material damage as provided herein. <p>Provided nevertheless that the Insurers are not relieved under b or c above of any liability to the Insured in respect of physical damage to the property</p>	<p>1. Asuransi ini tidak menjamin</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kerugian atau kerusakan diakibatkan oleh penghentian kerja total atau parsial atau penghambatan, gangguan atau penghentian suatu proses atau operasi, b. kerugian atau kerusakan disebabkan oleh kehilangan kepemilikan permanen atau sementara diakibatkan oleh penyitaan, penahanan atau pengambil-alihan oleh penguasa yang berwenang secara hukum, c. kerugian atau kerusakan disebabkan oleh kehilangan kepemilikan permanen atau sementara dari suatu bangunan diakibatkan oleh penggunaan yang tidak sah oleh seseorang atas bangunan tersebut, d. kerugian lanjutan atau tanggung jawab apapun juga jenis atau deskripsinya, setiap pembayaran di atas dan melebihi ganti rugi untuk kerusakan material sebagaimana diatur disini, <p>dengan syarat bagaimanapun juga bahwa Penanggung tidak dibebaskan menurut b atau c di atas dari tanggung jawab kepada Tertanggung sehubungan dengan</p>

<p>insured occurring before dispossession or during temporary dispossession.</p> <p>2. This insurance shall not cover any loss or damage occasioned by or through or in consequence, directly or indirectly, of any of the following occurrences, namely</p> <p>a. war, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil war,</p> <p>b. mutiny, civil commotion assuming the proportion of or amounting to a popular rising, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power,</p> <p>c. any act of any person acting on behalf of or in connection with any organization with activities directed toward the overthrow by force of the government de jure or de facto or to the influencing of it by terrorism or violence.</p> <p>In any action, suit or other proceeding, where the Insurers allege that by reason of the provisions of this condition any loss or</p>	<p>kerusakan fisik pada harta benda yang diasuransikan yang terjadi sebelum hilangnya kepemilikan atau selama hilangnya kepemilikan sementara.</p> <p>2. Asuransi ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh atau melalui atau sebagai akibat, yang secara langsung atau tidak langsung, dari kejadian berikut, yaitu</p> <p>a. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang sipil,</p> <p>b. pemberontakan, huru hara yang diperkirakan bagian dari atau menjurus kepada pembangkitan rakyat, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan,</p> <p>c. suatu tindakan seseorang atas nama atau yang berkaitan dengan suatu organisasi dengan aktivitas yang diarahkan kepada penggulingan paksa pemerintahan de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan terorisme atau kekerasan.</p> <p>Dalam setiap tindakan, tuntutan atau tindakan hukum lain, di mana Penanggung menyatakan bahwa dengan alasan</p>
---	---

<p>damage is not covered by this insurance, the burden of proving that such loss or damage is covered shall be upon the Insured.</p>	<p>ketentuan dari kondisi ini suatu kerugian atau kerusakan tidak dijamin oleh asuransi ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.</p>
<p>3. This insurance may at any time be terminated by the Insurers on notice to that effect being given by registered post at the Insured's last known address, in which case the Insurers shall be liable to repay a rate-able proportion of the premium for the un-expired term from the date of termination.</p>	<p>3. Asuransi ini dapat setiap saat diakhiri oleh Penanggung dengan pemberitahuan tentang hal tersebut yang diberikan dengan pos tercatat ke alamat terakhir Tertanggung yang diketahui, dalam hal mana Penanggung bertanggung jawab membayar kembali premi secara proporsional untuk jangka waktu yang belum berakhir sejak tanggal penghentian.</p>
<p>4. The limit of indemnity any one occurrence as stated below shall be understood to limit the indemnity for all loss or damage covered by this Endorsement during a consecutive period of 168 hours.</p>	<p>4. Batas ganti rugi setiap kejadian sebagaimana tercantum di bawah dipahami untuk membatasi ganti rugi untuk semua kerugian atau kerusakan yang dijamin oleh Endorsemen ini selama jangka waktu 168 jam berturut-turut.</p>
<p>The aggregate liability of the Insurers during the period of cover of this Policy shall be limited by twice the limit of indemnity any one occurrence.</p>	<p>Jumlah keseluruhan tanggung jawab Penanggung selama jangka waktu jaminan Polis ini terbatas pada dua kali batas ganti rugi setiap kejadian.</p>
<p>Limit of Indemnity : any one occurrence</p>	<p>Batas Ganti Rugi : setiap kejadian</p>
<p>Deductible : any one occurrence</p>	<p>Risiko sendiri : setiap kejadian</p>
<p>Extra premium :</p>	<p>Premi ekstra :</p>

<p>Endorsement 006</p> <p>Cover of Extra Charges for Overtime, Night Work, Work on Public Holidays, Express Freight</p>	<p>Endorsement 006</p> <p>Jaminan Biaya Ekstra untuk Kerja Lembur, Kerja Malam, Kerja pada Hari Libur Umum, Pengangkutan Ekspres</p>
<p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover extra charges for overtime, night work, work on public holidays and express freight (excluding airfreight).</p>	<p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin biaya ekstra untuk kerja lembur, kerja malam, kerja pada hari libur umum dan pengangkutan ekspres (tidak termasuk pengangkutan udara).</p>
<p>Provided always that such extra charges are incurred in connection with any loss of or damage to the insured items recoverable under the Policy.</p>	<p>Selalu dengan syarat bahwa biaya ekstra tersebut timbul berkaitan dengan suatu kerugian atas atau kerusakan pada barang-barang yang diasuransikan yang dapat dijamin berdasarkan Polis.</p>
<p>If the sum(s) insured of the damaged item(s) is (are) less than the amount(s) required to be insured, the amount payable under this Endorsement for such extra charges shall be reduced in the same proportion.</p>	<p>Jika harga pertanggungan barang yang rusak lebih kecil dari harga yang seharusnya diasuransikan, jumlah yang dapat dibayar berdasarkan Endosemen ini untuk biaya ekstra tersebut berkurang dengan proporsi yang sama.</p>
<p>Extra premium :</p>	<p>Premi ekstra :</p>

<p style="text-align: center;">Endorsement 007 Cover of Extra Charges for Airfreight</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 007 Jaminan Biaya Ekstra untuk Pengangkutan Udara</p>
<p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover extra charges for airfreight.</p>	<p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin biaya ekstra untuk pengangkutan udara.</p>
<p>Provided always that such extra charges are incurred in connection with any loss of or damage to the insured items recoverable under the Policy.</p>	<p>Selalu dengan syarat bahwa biaya tambahan tersebut timbul berkaitan dengan suatu kerugian atas atau kerusakan pada barang-barang yang diasuransikan yang dapat dijamin berdasarkan Polis.</p>
<p>Provided further that the amount payable under this Endorsement in respect of airfreight shall not exceed during the period of insurance.</p>	<p>Selanjutnya dengan syarat bahwa jumlah maksimal yang dapat dibayar berdasarkan Endosemen ini sehubungan dengan pengangkutan udara tidak melebihi selama jangka waktu asuransi.</p>
<p>Deductible : 20 % of the indemnifiable extra charges, minimum any one occurrence.</p>	<p>Risiko sendiri : 20% dari biaya ekstra yang dapat diberi ganti rugi, minimum setiap kejadian.</p>
<p>Extra premium :</p>	<p>Premi ekstra :</p>

<p style="text-align: center;">Endorsement 011 Serial Losses</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 011 Rangkaian Kerugian</p>
<p>It is agreed and understood that, otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the following clause shall apply to this insurance:</p> <p>Loss or damage due to faulty design, defective material or casting, bad workmanship other than faults in erection arising out of the same cause to machines or equipment of the same type or design shall be indemnified after applying the Policy deductible for each loss according to the following scale :</p> <p>100 % of the first loss % of the loss % of the loss % of the loss % of the loss</p> <p>Further losses shall not be indemnified.</p> <p>(The percentages have to be fixed in accordance with the condition of each individual component, eg. Depending on the number of items at risk.)</p>	<p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, klausul berikut berlaku untuk asuransi ini:</p> <p>Kerugian atau kerusakan karena salah desain, cacat material atau pengecoran, atau pengerjaan buruk (selain kesalahan dalam pemasangan) yang timbul dari penyebab yang sama terhadap mesin atau perlengkapan dengan tipe atau desain yang sama diberi ganti rugi setelah berlakunya risiko sendiri Polis untuk setiap kerugian sesuai dengan skala berikut:</p> <p>100 % dari kerugian pertama % dari kerugian ke- % dari kerugian ke- % dari kerugian ke- % dari kerugian ke-</p> <p>Kerugian selanjutnya tidak diberi ganti rugi.</p> <p>(Persentase ditetapkan sesuai dengan kondisi setiap komponen individu, misalnya tergantung pada jumlah barang yang menghadapi risiko.)</p>

<p style="text-align: center;">Endorsement 301 Adjustment of Sum Insured and Premium</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 301 Penyesuaian Harga Pertanggungan dan Premi</p>
<p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the following alteration of Memo 1 of the provisions shall apply to this insurance.</p>	<p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, perubahan ketentuan pada Memo 1 berikut akan berlaku pada asuransi ini.</p>
<p>The Insurers shall waive the right to apply under insurance, provided the sum insured at the beginning of the insurance was correctly fixed and the premium as well as the sums insured are adapted at each renewal date (annually) to the changes in machinery production prices and the cost of labour.</p>	<p>Penanggung mengabaikan hak untuk memberlakukan asuransi di bawah harga, dengan syarat harga pertanggungan pada saat mulainya asuransi telah ditentukan dengan benar dan premi dan juga harga pertanggungan disesuaikan pada setiap tanggal perpanjangan (tahunan) terhadap perubahan harga mesin produksi dan biaya tenaga kerja.</p>
<p>Such adaptation shall be made according to the following formula :</p>	<p>Penyesuaian tersebut dibuat sesuai dengan formula berikut :</p>
$S = S_o \frac{E}{E_o}$ $P = P_o \left(0.3 \frac{E}{E_o} + 0.7 \frac{L}{L_o} \right)$	$S = S_o \frac{E}{E_o}$ $P = P_o \left(0.3 \frac{E}{E_o} + 0.7 \frac{L}{L_o} \right)$
<p>S = sum insured of the current year</p>	<p>S = harga pertanggungan tahun yang</p>

<p>S_o = sum insured as at the beginning of the insurance</p> <p>E = machinery production price index of the current year</p> <p>E_o = machinery production price index as at the beginning of the insurance</p> <p>P = premium of the current year</p> <p>P_o = premium as at the beginning of the insurance</p> <p>L = labour cost index of the current year</p> <p>L_o = labour cost index as at the beginning of the insurance</p>	<p>sedang berlaku</p> <p>S_o = harga pertanggungan pada saat mulainya asuransi</p> <p>E = indeks harga mesin produksi tahun yang sedang berlaku</p> <p>E_o = indeks harga mesin produksi pada saat mulainya asuransi</p> <p>P = premi tahun yang sedang berlaku</p> <p>P_o = premi pada saat mulainya asuransi</p> <p>L = indeks biaya tenaga kerja tahun yang sedang berlaku</p> <p>L_o = indeks biaya tenaga kerja pada saat mulainya asuransi</p>
<p style="text-align: center;">Endorsement 302 Surrounding Property and Third Party Liability</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended in respect of</p> <p>Item(s) No.(s)</p> <p>contained in the specification of the Policy to include any sudden and unforeseen physical loss of or damage to property of the</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 302 Harta Benda Sekitar dan Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang disetujui, asuransi ini diperluas sehubungan dengan</p> <p>Butir No.</p> <p>yang terdapat pada spesifikasi Polis termasuk kerugian atas atau kerusakan fisik yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga pada harta</p>

<p>Insured other than his own plant, machinery and apparatuses insurable under the Policy and to indemnify the Insured in respect of any such sums which the Insured becomes legally liable to pay as damages consequent upon</p> <p>a. accidental bodily injury to or illness of third parties (whether fatal or not),</p> <p>b. accidental loss of or damage to property belonging to third parties arising as the direct consequence of and solely due to explosion or collapse or tearing apart on account of centrifugal forces originating from the item referred to here-in-above.</p> <p>With regard to a claim for compensation to which the indemnity provided for herein applies, the Insurers shall in addition indemnify the Insured in respect of</p> <p>a. all costs and expenses of litigation recovered by any claimant from the Insured and</p> <p>b. all costs and expenses incurred with the written consent of the Insurers.</p> <p>The Insurers' total liability shall not, however,</p>	<p>benda milik Tertanggung selain dari pabrik, mesin dan peralatan milik sendiri yang dapat diasuransikan pada Polis ini dan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan suatu jumlah di mana Tertanggung menjadi bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kerusakan yang diakibatkan oleh</p> <p>a. cedera badan atau sakit pihak ketiga karena kecelakaan (baik fatal ataupun tidak),</p> <p>b. kerugian atas atau kerusakan akibat kecelakaan pada harta benda milik pihak ketiga yang timbul secara langsung sebagai akibat dari dan semata-mata karena ledakan atau runtuh atau koyak karena gaya sentrifugal yang berasal dari butir tersebut di atas.</p> <p>Berkaitan dengan klaim untuk kompensasi di mana ganti rugi yang disediakan berlaku, Penanggung akan sebagai tambahan memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan</p> <p>a. semua ongkos dan biaya litigasi yang diperoleh penuntut dari Tertanggung dan</p> <p>b. semua ongkos dan biaya yang timbul dengan persetujuan tertulis Penanggung.</p> <p>Total tanggung jawab Penanggung tidak akan,</p>
--	---

exceed the limits of indemnity stated below.

Special Conditions

1. The Insurers shall not indemnify the Insured in respect of
 - a. the expenditure incurred in making good or repairing or replacing anything covered or coverable under the policy;
 - b. liability consequent upon
 - i) bodily injury to or illness (whether fatal or not) of employees or workmen of the Insured or members of their families;
 - ii) any agreement by the Insured to pay any sum by way of indemnity or otherwise unless such liability would have attached also in the absence of such agreement.
2. No admission, offer, promise, payment or indemnity shall be made or given by or on behalf of the Insured without the written consent of the Insurers, who are entitled, if they so desire, to take over and conduct in the name of the Insured the defence or settlement of any claim or to prosecute for

bagaimanapun juga, melebihi batas tanggung jawab yang disebutkan di bawah.

Kondisi Khusus

1. Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan
 - a. pengeluaran yang timbul untuk membetulkan atau memperbaiki atau mengganti apapun yang dijamin atau dapat dijamin pada Polis;
 - b. tanggung jawab sebagai akibat dari
 - i) cedera badan atau sakitnya (baik fatal ataupun tidak) karyawan atau pekerja Tertanggung atau anggota keluarga mereka;
 - ii) setiap persetujuan Tertanggung untuk membayar suatu jumlah dengan cara ganti rugi atau cara lain kecuali jika tanggung jawab tersebut seharusnya melekat juga dengan tidak adanya persetujuan tersebut.
2. Tidak ada pengakuan, penawaran, janji, pembayaran atau ganti rugi yang dibuat atau diberikan oleh atau atas nama Tertanggung tanpa persetujuan tertulis dari Penanggung yang, jika mereka menginginkannya, berhak mengambil alih dan bertindak atas nama Tertanggung

their own benefit in the name of the Insured any claim for indemnity or damages or otherwise and who have full discretion in the conduct of any proceedings or in the settlement of any claim; the Insured shall give all such information and assistance as the Insurers may require.

3. The Insurers may so far as any accident is concerned pay to the Insured the limit of indemnity for any one accident (but deducting therefrom in such case any sum or sums already paid as compensation in respect thereof) or any lesser sum for which the claim or claims arising from such accident can be settled and shall thereafter be under no further liability in respect of such accident.

untuk pembelaan atau penyelesaian suatu klaim atau menuntut untuk keuntungan sendiri atas nama Tertanggung atas setiap klaim untuk ganti rugi atau kompensasi atau lainnya dan yang mempunyai kebebasan penuh dalam melaksanakan setiap tindakan atau dalam penyelesaian setiap klaim; Tertanggung harus memberikan semua informasi dan bantuan yang mungkin diperlukan Penanggung.

3. Penanggung sejauh terhadap suatu kejadian yang terkait membayar kepada Tertanggung batas ganti rugi untuk setiap kecelakaan (tetapi dikurangkan daripadanya suatu jumlah atau jumlah-jumlah yang sudah dibayar sebagai kompensasi sehubungan dengan itu) atau jumlah yang lebih kecil dimana klaim atau klaim-klaim yang timbul dari kecelakaan itu dapat diselesaikan dan karenanya Penanggung tidak lagi bertanggung jawab sehubungan dengan kecelakaan tersebut.

Insured item(s) <i>Butir yang diasuransikan</i>		Limit of indemnity any one event, any one year ¹ <i>Batas ganti rugi</i> <i>tiap kejadian, tiap tahun¹</i>	
A. Surrounding Property of the Insured <i>Harta Benda Sekitar milik Tertanggung</i>			
B. Third Party Liability <i>Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga</i>			
	1. Bodily Injury <i>Cedera Badan</i>		

		1.1. any one person <i>tiap orang</i>		
		1.2. total <i>total</i>		
		2. Property Damage <i>Kerusakan Harta Benda</i>		
¹ Limit of indemnity in respect of each and every loss or damage or accident and/or series of losses or damage or accidents arising out of one event Extra premium :			¹ Batas ganti rugi sehubungan dengan masing-masing dan setiap kerugian atau kerusakan atau kecelakaan dan/atau rangkaian kerugian atau kerusakan atau kecelakaan yang timbul dari setiap kejadian Premi ekstra :	
<p style="text-align: center;">Endorsement 303 Exclusion of Flue Gas Explosion in Boilers and Furnaces</p> <p>It is agreed and understood that, otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions in the Policy or endorsed thereon, this insurance shall not cover any loss or damage due to flue gas explosions in any boiler, furnace and/or associated plant or equipment.</p>			<p style="text-align: center;">Endosemen 303 Pengecualian atas Ledakan Gas Buangan dalam Boiler dan Tungku Perapian</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, asuransi ini tidak menjamin ledakan gas buangan dalam boiler, tungku perapian dan/atau peralatan dan/atau perlengkapan.</p>	
<p style="text-align: center;">Endorsement 311 Cover for Hull Risk -- Transport Excluded</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or</p>			<p style="text-align: center;">Endosemen 311 Jaminan untuk Risiko Rangka -- Pengangkutan Dikecualikan</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang</p>	

<p>endorsed thereon, the Insurers shall indemnify the Insured for loss of or damage to</p> <p>item(s) No.(s) contained in the specification of the Policy caused as a result of flood, earthquake, inundation, landslide or rockslide, subsidence, burglary or fire.</p> <p>This cover shall be applicable as long as the insured machines or equipment are located on the premises or sites named in the Policy.</p> <p>The Insured shall inform the police authorities in the case of loss or damage due to burglary.</p>	<p>terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, Penanggung memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk kerugian atas atau kerusakan pada</p> <p>butir No. yang terdapat pada spesifikasi Polis disebabkan oleh sebagai akibat banjir, gempa bumi, genangan air, tanah longsor atau batu longsor, tanah ambles, kebongkaran atau kebakaran.</p> <p>Jaminan ini dapat diberlakukan sepanjang mesin atau perlengkapan yang diasuransikan berada di lokasi atau tempat yang disebutkan dalam Polis.</p> <p>Tertanggung harus memberitahu kepolisian yang berwenang dalam hal kerugian atau kerusakan karena kebongkaran.</p>
<p style="text-align: center;">Endorsement 312</p> <p style="text-align: center;">Cover for Hull Risk -- Transport Included</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, the Insurers shall indemnify the Insured for loss of or damage to :</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 312</p> <p style="text-align: center;">Jaminan untuk Risiko Rangka -- Pengangkutan Termasuk</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang disetujui, Penanggung memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk kerugian atas atau kerusakan pada :</p>

<p>item(s) No.(s) contained in the specification of the Policy caused as a result of flood, earthquake, inundation, landslide or rockslide, subsidence, burglary or fire.</p> <p>This cover shall be applicable as long as the insured machines or equipment are located or being moved anywhere in</p> <p>The Insured shall inform the police authorities in the case of loss or damage due to burglary.</p> <p>Extra premium :</p>	<p>butir No. yang terdapat pada spesifikasi Polis disebabkan oleh sebagai akibat banjir, gempa bumi, genangan air, tanah longsor atau batu longsor, tanah ambles, kebongkaran atau kebakaran.</p> <p>Jaminan ini dapat diberlakukan sepanjang mesin atau perlengkapan yang diasuransikan berada atau dipindahkan di mana saja di</p> <p>Tertanggung harus memberitahu kepolisian yang berwenang dalam hal kerugian atau kerusakan karena kebongkaran.</p> <p>Premi ekstra :</p>
<p style="text-align: center;">Endorsement 313 Cover for Internal Fire, Internal Chemical Explosion and Direct Lightning</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover loss or damage due to fire or chemical explosion having originated within</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 313 Jaminan untuk Kebakaran Internal, Ledakan Kimia Internal dan Sambaran Petir Langsung</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan karena kebakaran atau ledakan kimia yang berasal dalam</p>

<p>item(s) No.(s) contained in the specification of the Policy or due to the extinguishing of such fire or to direct lightning, but all loss or damage outside the item(s) of machinery due to the spreading of such fire or chemical explosion or the extinguishing of such fire or such direct lightning shall be excluded.</p> <p>Extra premium :</p>	<p>butir No. yang terdapat pada spesifikasi Polis atau karena pemadaman kebakaran tersebut atau sambaran petir langsung, tetapi semua kerugian atau kerusakan di luar barang mesin karena penjalaran kebakaran atau ledakan kimia tersebut atau pemadaman kebakaran tersebut atau sambaran petir langsung tersebut dikecualikan.</p> <p>Premi ekstra :</p>
<p style="text-align: center;">Endorsement 314</p> <p style="text-align: center;">Cover for Explosion in Internal Combustion Engines and Hydrogen-Cooled Generators</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover loss of or damage to</p> <p>item(s) No.(s) contained in the specification of the Policy Due to explosion internal combustion engines or hydrogen-cooled generators.</p> <p>Extra premium :</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 314</p> <p style="text-align: center;">Jaminan untuk Ledakan dalam Mesin Pembakaran Internal dan Generator Berpendingin Hidrogen</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin kerugian atas atau kerusakan pada</p> <p>butir No. yang terdapat pada spesifikasi Polis Karena ledakan dalam mesin pembakaran internal atau generator berpendingin hidrogen.</p> <p>Premi ekstra :</p>

<p style="text-align: center;">Endorsement 315 Cover for Leakage from Tanks / Vessels</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 315 Jaminan untuk Kebocoran dari Tangki / Bejana</p>
<p>1. It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to include the loss of raw materials, semi-finished and finished products as a result of leakage from tanks / vessels, provided such loss is a consequence of material damage indemnifiable under Machinery Insurance.</p> <p>2. The Insurers shall indemnify the Insured in respect of lost contents :</p> <p style="padding-left: 40px;">a. in the case of goods manufactured by the Insured -- for the cost of manufacture, but not more than the price the goods would have fetched had they been sold, less any costs saved on goods not finished at the time of loss,</p> <p style="padding-left: 40px;">b. in the case of goods in which the Insured trades -- for the replacement value, but not more than the price the</p>	<p>1. Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas termasuk kerugian bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi sebagai akibat kebocoran tangki / bejana, dengan syarat kerugian tersebut merupakan konsekuensi dari kerusakan material yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Asuransi Mesin.</p> <p>2. Penanggung memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kehilangan isi :</p> <p style="padding-left: 40px;">a. dalam hal barang yang diproduksi oleh Tertanggung – untuk ongkos produksi, tetapi tidak lebih dari harga barang yang dapat diperoleh seandainya dijual, dikurangi ongkos yang dihemat atas barang yang belum selesai pada saat kerugian,</p> <p style="padding-left: 40px;">b. dalam hal barang yang diperdagangkan Tertanggung – untuk nilai penggantian, tetapi tidak lebih dari</p>

<p>goods would have fetched had they been sold, less any costs saved,</p> <p>c. in the case of lost goods which are recoverable -- for the cost of cleaning and upgrading to the quality they had before the loss event, but not more than stated under a or b.</p> <p>All consequential losses whatsoever, eg. caused by pollution of the environment, removal of escaped products or damage to surrounding property, shall be excluded.</p> <p>3. Every item to be covered hereunder shall be insured for a separate sum indicated on page 2 of this Endorsement. In the event of that sum being lower than the value of the item at the time the loss occurs (calculated according to para 2 above), the Insurers shall only be liable to pay that portion of the loss which bears the same proportion to the loss as the sum insured to the value of the item.</p> <p>4. The Insured shall bear for his own account % of every loss, but not less than</p>	<p>harga yang dapat diperoleh barang tersebut seandainya dijual, dikurangi ongkos yang dihemat,</p> <p>c. dalam hal barang hilang yang dapat diperoleh kembali – untuk ongkos pembersihan dan peningkatan ke kualitas sebelum kejadian kerugian, tetapi tidak lebih dari yang disebutkan pada butir a atau b.</p> <p>Segala kerugian lanjutan apapun, misalnya disebabkan oleh polusi lingkungan, pemindahan produk yang keluar atau kerusakan terhadap harta benda sekitar, dikecualikan.</p> <p>3. Setiap butir yang dijamin di sini harus diasuransikan untuk harga yang terpisah seperti diindikasikan pada halaman 2 dari Endorsemen ini. Dalam hal harga tersebut lebih rendah dari nilai butir tersebut pada saat kerugian terjadi (dihitung sesuai dengan paragraph 2 di atas), Penanggung hanya akan bertanggung jawab membayar bagian dari kerugian tersebut dengan proporsi yang sama terhadap kerugian sebagaimana harga pertanggungan terhadap nilai dari butir tersebut.</p> <p>4. Tertanggung akan menanggung atas bebannya sendiri % dari setiap kerugian, tetapi tidak kurang dari</p>
--	---

Machinery and Equipment included in the Loss of Contents Cover are :		Mesin dan Perlengkapan yang termasuk dalam Jaminan Kerugian Isi adalah :	
Item No. in the Specification of the Policy <i>Nomor Butir dalam Spesifikasi Polis</i>	Description of Contents <i>Deskripsi Isi</i>	Sum Insured <i>Harga Pertanggungungan</i>	Extra premium <i>Premi ekstra</i>
<p align="center">Endorsement 316 Cover for Inundation and Silting Up</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, the Insurers shall indemnify the Insured for loss of or damage to the insured property caused by inundation or silting up resulting from structure or bursting of the penstock (pressure pipeline supplying the water to drive the insured machinery), stop valves and/or re-lift pumps due to a peril covered by the Policy.</p>		<p align="center">Endorsemen 316 Jaminan untuk Genangan Air dan Timbunan Lumpur</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Penanggung memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk kerugian atas atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan yang disebabkan oleh genangan air atau timbunan lumpur yang diakibatkan oleh struktur atau pecahnya <i>penstock</i> (jaringan pipa bertekanan yang mensuplai air untuk menggerakkan mesin yang diasuransikan), katup penghenti</p>	

<p>Provided that the amount payable under this Endorsement does not exceed per accident.</p> <p>Extra premium :</p>	<p>dan/atau pompa penyedot karena suatu risiko yang dijamin Polis.</p> <p>Dengan syarat bahwa jumlah yang dapat dibayarkan menurut Endosemen ini tidak melebihi setiap kecelakaan.</p> <p>Premi ekstra :</p>
<p style="text-align: center;">Endorsement 317 Cover for Underground Machinery and Equipment</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, the Insurers shall indemnify the Insured for loss of or damage to</p> <p>item(s) No.(s) contained in the specification of the Policy due to flood, inundation, landslide or rock-slide, subsidence, collapse of adits, galleries, tunnels, etc. up to a limit of per accident. However, loss or damage due to abandonment of these items shall be excluded from the cover.</p> <p>Extra premium :</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 317 Jaminan untuk Mesin dan Perlengkapan Bawah Tanah</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk kerugian atas atau kerusakan pada</p> <p>butir No. yang terdapat pada spesifikasi Polis karena banjir, genangan air, tanah longsor atau batu longsor, tanah ambles, runtuhnya terowongan bawah tanah, terowongan, dsb. sampai batas tiap kecelakaan. Bagaimanapun, kerugian atau kerusakan karena abandonmen butir-butir ini dikecualikan dari jaminan.</p> <p>Premi ekstra :</p>

<p style="text-align: center;">Endorsement 318 Cover for Submerged and Deep-Well Pumps</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 318 Jaminan untuk Pompa Bawah Air dan Sumur-Dalam</p>
<p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall indemnify the Insured for loss of or damage to submerged pumps,</p> <p>item(s) No.(s) contained in the specification of the Policy, provided the Insured arranges at his own expense an annual overhaul (the Insured shall inform the Insurers' representative may be present during the overhaul at the Insurers' expense) and supplies the Insurers with reports on this overhaul.</p> <p>Damage due to sand erosion and damage resulting from operating without water are not indemnifiable. Excluded are also damage due to collapse of the well or destruction of tubes or reinforced walls.</p>	<p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk kerugian atas atau kerusakan pada pompa bawah air,</p> <p>butir No. yang terdapat pada spesifikasi Polis, dengan syarat Tertanggung mengatur atas biaya sendiri suatu perawatan menyeluruh tahunan (Tertanggung harus memberitahu wakil Penanggung yang dapat hadir selama perawatan menyeluruh atas biaya Penanggung) dan menyampaikan kepada Penanggung laporan tentang perawatan menyeluruh tersebut.</p> <p>Kerusakan karena erosi dan kerusakan pasir akibat dari pengoperasian tanpa air tidak dapat dijamin. Dikecualikan juga kerusakan karena runtuhnya sumur atau hancurnya dinding tabung atau penguat.</p>

<p style="text-align: center;">Endorsement 319</p> <p style="text-align: center;">Cover for Refractory Materials and/or Masonry in Industrial Furnaces and Boilers</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, the Insurers shall indemnify the Insured for loss of or damage to refractory materials and/or masonry (Exclusion 2 contained in the Policy shall be deleted as far as applicable) in</p> <p>item(s) No.(s) contained in the specification of the Policy, caused by an indemnifiable accident to the above-named items, subject to depreciation of the amount indemnifiable in respect of the items thus affected, at an annual rate to be determined at the time of loss, this rate being not less than 20 % per annum, but, not more than 80 % in total.</p> <p>Extra pPremium :</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 319</p> <p style="text-align: center;">Jaminan untuk Material dan/atau Batu Tahan Api pada Tungku dan Ketel Uap Industri</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Penanggung akan memberi ganti rugi Tertanggung untuk kerugian atas atau kerusakan pada material dan/atau batu tahan api (Pengecualian 2 yang terdapat pada Polis ini akan dihapus sejauh dapat diterapkan) pada</p> <p>butir No. yang terdapat dalam spesifikasi Polis, yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dapat diberi ganti rugi terhadap butir yang disebut di atas, dengan tunduk pada depresiasi dari jumlah yang dapat diberi ganti rugi sehubungan butir yang kena dampak tersebut, pada tingkat depresiasi tahunan yang ditentukan pada saat terjadinya kerugian, tingkat ini tidak kurang dari 20% per tahun, tetapi, tidak lebih dari 80% secara keseluruhan.</p> <p>Premi extra:</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Endorsement 320 Cover for Lubricating Oil or Refrigerant</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 320 Jaminan untuk Minyak Pelumas atau Bahan Pendingin</p>
<p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, the Insurers shall indemnify the Insured for loss of lubricating oil or refrigerant in</p> <p>item(s) No.(s) contained in the specification of the Policy, caused by an indemnifiable accident to the above-named items, subject to :</p> <ul style="list-style-type: none"> • a separate sum insured being provided in the specification of the Policy for the lubricating oil or the refrigerant, • a deduction of proper depreciation according to the average life expectancy indicated by the manufacturer or otherwise to be determined at the time of the loss. <p>Extra premium :</p>	<p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Penanggung akan memberi ganti rugi Tertanggung untuk kerugian atas minyak pelumas atau bahan pendingin pada</p> <p>butir No. yang terdapat dalam spesifikasi Polis, yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dapat diberi ganti rugi terhadap butir yang disebut di atas, dengan tunduk pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • suatu harga pertanggungan terpisah ditetapkan dalam spesifikasi Polis untuk minyak pelumas atau bahan pendingin, • suatu pengurangan depresiasi yang tepat sesuai dengan harapan umur pakai rata-rata yang disebutkan oleh pabrik atau sebaliknya yang ditentukan saat kerugian. <p>Premi ekstra:</p>

<p style="text-align: center;">Endorsement 321 Cover for Conveyor Belts and Chains</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 321 Jaminan untuk Ban dan Rantai Berjalan</p>
<p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy and endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover loss of or damage to conveyor belts and chains (Exclusion 2 contained in the Policy shall be deleted as far as applicable).</p>	<p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Penanggung akan memberi ganti rugi Tertanggung terhadap kerugian atas atau kerusakan pada ban atau rantai berjalan (Pengecualian 2 yang terdapat pada Polis ini akan dihapus sejauh dapat diterapkan).</p>
<p>Provided always that such loss of or damage to conveyor belts and chains is caused by an accident indemnifiable under the Policy.</p>	<p>Selalu dengan syarat bahwa kerugian atas atau kerusakan pada ban atau rantai berjalan disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Polis ini.</p>
<p>Provided further that the amount indemnifiable in respect of the items thus affected is depreciated at an annual rate to be determined at the time of the loss, this rate being not less than 15 % per annum.</p>	<p>Selanjutnya dengan syarat bahwa jumlah yang dapat diberi ganti rugi sehubungan dengan butir yang terkena dampak didepresiasi pada suatu tingkat depresiasi tahunan yang ditentukan pada saat kerugian, tingkat ini tidak kurang dari 15% per tahun.</p>
<p>However, the cover shall cease when the amount of depreciation exceeds 75 %.</p>	<p>Bagaimanapun, jaminan ini akan berakhir jika jumlah depresiasi melebihi 75%.</p>
<p>Extra premium :</p>	<p>Premi ekstra:</p>

<p style="text-align: center;">Endorsement 322</p> <p style="text-align: center;">Cover for Wires and Non - Electric Cables</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 322</p> <p style="text-align: center;">Jaminan untuk Kawat dan Kabel Non Elektrik</p>
<p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover loss of or damage to wires and non - electric cables (Exclusions 2 contained in the Policy shall be deleted as far as applicable).</p> <p>Provided always that such loss of or damage to wires and non - electric cables is caused by an accident indemnifiable under the Policy.</p> <p>Provided further that the amount indemnifiable in respect of the items thus affected is depreciated at an annual rate to be determined at the time of the loss, this rate being not less than 25 % per annum, but not more than 75 % in total.</p> <p>However, non - electric cables of cargo cable-ways for industrial use shall remain excluded</p>	<p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Penanggung akan memberi ganti rugi Tertanggung terhadap kerugian atas atau kerusakan pada ban atau rantai berjalan (Pengecualian 2 yang terdapat pada Polis ini akan dihapus sejauh dapat diterapkan).</p> <p>Selalu dengan syarat bahwa kerugian atas atau kerusakan pada kawat dan kabel non - elektrik disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Polis ini.</p> <p>Selanjutnya dengan syarat bahwa jumlah yang dapat diberi ganti rugi sehubungan dengan butir yang terkena dampak didepresiasi pada suatu tingkat depresiasi tahunan yang ditentukan pada saat kerugian, tingkat ini tidak kurang dari 25% per tahun, tetapi tidak lebih dari 75% secara keseluruhan.</p> <p>Bagaimanapun, kabel non-elektrik pengangkutan barang melalui kabel untuk</p>

<p>as per Exclusion 2 contained in the Policy.</p> <p>Extra premium :</p>	<p>penggunaan industri tetap dikecualikan sebagaimana Pengecualian 2 yang terdapat pada Polis ini.</p> <p>Premi ekstra :</p>
<p style="text-align: center;">Endorsement 323 Cover for Floodlight Bulbs</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover loss of or damage to floodlight bulbs (Exclusion 2 contained in the Policy shall be deleted as far as applicable) in</p> <p>item(s) No.(s) contained in the specification of the Policy, caused by an indemnifiable accident to the above-named items, subject to a separate sum insured being provided in the specification of the Policy for the floodlight bulbs.</p> <p>After 6 months' use the actual value shall be reduced by 3 % per month, but not more than 80 % in total.</p> <p>Extra premium :</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 323 Jaminan untuk Bola Lampu Sorot</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin kerugian atas atau kerusakan pada bola lampu sorot (Pengecualian 2 yang terdapat pada Polis dihapus sepanjang dapat berlaku) pada</p> <p>butir No. yang terdapat pada spesifikasi Polis disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dapat diberi ganti rugi pada barang yang disebutkan di atas, dengan syarat harga pertanggungan terpisah diatur dalam spesifikasi Polis untuk bola lampu sorot.</p> <p>Setelah penggunaan selama 6 bulan nilai aktual harus dikurangi 3% per bulan, tetapi tidak lebih dari 80% secara keseluruhan.</p> <p>Premi ekstra :</p>

<p style="text-align: center;">Endorsement 331</p> <p style="text-align: center;">Depreciation Adjustment for the Rewinding of Electric Machines</p> <p style="text-align: center;">(eg. Motor, Generators, Transformers)</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the following shall apply to this insurance :</p> <p>If -- in the event of partial damage to electrical machines -- the repair necessitates the rewinding of electric coils, the amount indemnifiable in respect of the pure work of rewinding and re-plating shall be calculated subject to an annual rate of depreciation to be determined at the time of the loss in the form of a “new for old deduction”, this rate being not less than 5 % per annum, but not more than 60 % in total.</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 331</p> <p style="text-align: center;">Penyesuaian Depresiasi untuk Penggulungan Kembali Mesin Listrik</p> <p style="text-align: center;">(misalnya Motor, Generator, Transformator)</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, yang berikut harus diterapkan pada asuransi ini :</p> <p>Jika – dalam hal kerusakan parsial terhadap mesin listrik – perbaikan tersebut memerlukan penggulungan kembali gulungan listrik, jumlah yang dapat diberi ganti rugi sehubungan dengan pekerjaan penggulungan kembali semata-mata dan pelapisan kembali harus dihitung dengan syarat suatu tingkat depresiasi tahunan ditentukan pada saat kerugian dalam bentuk suatu “pengurangan baru untuk yang lama”, tingkat ini tidak kurang dari 5% per tahun, tetapi tidak lebih dari 60% secara keseluruhan.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Endorsement 332 Depreciation Adjustment for Repairs to Combustion Engines (eg. Diesel, Gas Engines)</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the following shall apply to this insurance :</p> <p>In the event of damage to cylinder liners, cylinder heads inclusive of accessories and pistons, the amount indemnifiable in respect of the items thus affected shall be depreciated at an annual rate to be determined at the time of the loss, this rate being not less than 10 % per annum, but not more than 60% in total.</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 332 Penyesuaian Depresiasi untuk Perbaikan Mesin Pembakaran (misalnya Mesin Diesel, Mesin Gas)</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, yang berikut harus diterapkan pada asuransi ini :</p> <p>Dalam hal kerusakan pada dinding silinder, kepala silinder termasuk aksesoris dan piston, jumlah yang dapat diberi ganti rugi sehubungan dengan pekerjaan penggulangan kembali semata-mata dan pelapisan kembali harus dihitung dengan syarat suatu tingkat depresiasi tahunan ditentukan pada saat kerugian, tingkat ini tidak kurang dari 10% per tahun, tetapi tidak lebih dari 60% secara keseluruhan.</p>
<p style="text-align: center;">Endorsement 333 Depreciation Adjustment for Components along the Hot Gas Path of Gas Turbines</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the following shall apply to</p>	<p style="text-align: center;">Endorsement 333 Penyesuaian Depresiasi untuk Komponen sepanjang Jalur Gas Panas dari Turbin Gas</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat</p>

<p>this insurance :</p> <p>In the event of an indemnifiable accident occurring to a component or components in the hot gas path which have a life expectancy appreciably shorter than that of the gas turbine, the amount indemnifiable in respect of the items thus affected shall be depreciated.</p> <p>The amount payable shall be calculated by taking</p> <ul style="list-style-type: none"> - the expired life (EL) in equivalent working hours of the component at the time of occurrence, and - the normal life expectancy (NLE) in hours of the component according to the latest specification issued by the manufacturer <p>and then applying them in the relationship ($1 - \frac{EL}{NLE}$) to the total replacement costs of the component.</p> <p>Should the normal life expectancy for any component or components indicated by the manufacturer be found to be in conflict with the operational and/or claims experience, an agreement on more realistic component life expectancies shall be reached between the Insured and the Insurers and shall supersede such advises of the manufacturer.</p>	<p>endorsemen padanya, yang berikut harus diterapkan pada asuransi ini :</p> <p>Dalam hal kecelakaan yang dapat diberi ganti-rugi terjadi pada satu komponen atau komponen-komponen pada jalur gas panas yang mempunyai harapan umur pakai yang lebih pendek dari bagian turbin gas, jumlah yang dapat diberi ganti-rugi sehubungan dengan barang yang terkena dampak akan didepresiasi.</p> <p>Jumlah yang dapat dibayar akan dihitung dengan mempertimbangkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - berakhirnya umur pakai (EL) yang setara dengan jam kerja komponen tersebut pada saat kejadian, dan - harapan umur pakai normal (NLE) dalam jam komponen tersebut sesuai dengan spesifikasi terakhir yang dikeluarkan oleh pabrik tersebut <p>dan kemudian menerapkannya dalam hubungan ($1 - \frac{EL}{NLE}$) terhadap biaya penggantian keseluruhan komponen tersebut.</p> <p>Jika harapan umur pakai normal untuk setiap komponen atau komponen-komponen diindikasikan oleh pabrik ditemukan bertentangan dengan operasional dan atau pengalaman klaim, suatu persetujuan harapan umur pakai yang lebih realistis akan dicapai antara Tertanggung dan Penanggung dan mengalahkan anjuran pabrik</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Endorsement 342 Overhaul of Platen Presses</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 342 Perawatan Menyeluruh Mesin Cetak</p>
<p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provision and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the following shall apply to this insurance in respect of :</p> <p>item(s) No.(s) contained in the specification of the Policy:</p> <p>The Insured shall arrange at his own expense an overhaul (the Insured shall inform the Insurers of such an overhaul in good time so that the Insurers' representatives may be present during the overhaul at the Insurers' expense) of all highly stressed parts of platen presses as well as an inspection by an expert in non-destructive testing and shall supply the Insurers with reports on this overhaul and inspection. The expert shall determine the date of the next overhaul. Such overhauls/inspections shall take place at intervals of at least 12 months.</p> <p>These provisions shall apply regardless of the commencement date of the insurance cover.</p>	<p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, yang berikut akan diterapkan terhadap asuransi ini sehubungan dengan :</p> <p>butir No. terdapat pada spesifikasi Polis:</p> <p>Tertanggung harus mengatur atas biayanya sendiri suatu perawatan menyeluruh (Tertanggung harus memberitahu Penanggung atas perawatan menyeluruh tersebut dalam waktu yang sesuai sehingga wakil Penanggung dapat hadir selama perawatan menyeluruh tersebut atas biaya Penanggung) atas semua bagian yang bertekanan tinggi mesin cetak tekan dan juga inspeksi oleh seorang tenaga ahli dalam pengujian non-destruktif dan harus memberikan Penanggung laporan pemeriksaan dan inspeksi. Tenaga ahli tersebut akan menentukan tanggal perawatan menyeluruh berikutnya. Perawatan menyeluruh/inspeksi tersebut harus dilakukan dalam tenggang waktu paling sedikit 12 bulan</p> <p>Ketentuan ini berlaku dengan mengabaikan tanggal mulai berlakunya jaminan asuransi ini.</p>

<p>The Insured may apply for an extension of the period between overhauls. Such extension shall be granted if in the opinion of the insurers the risk is not aggravated thereby.</p> <p>If the Insured fails to comply with the requirements of this Endorsement, the Insurers shall be free from all liability for loss or damage caused by any circumstances which could have been detected had an overhaul taken place.</p>	<p>Tertanggung dapat mengajukan permohonan untuk suatu perpanjangan jangka waktu antara perawatan-perawatan menyeluruh. Perpanjangan tersebut akan diberikan jika menurut pendapat Penanggung risiko tersebut tidak diperburuk karenanya.</p> <p>Jika Tertanggung gagal memenuhi persyaratan Endosemen ini, Penanggung bebas dari segala tanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh setiap keadaan yang seharusnya sudah dapat terdeteksi apabila suatu perawatan menyeluruh sudah dilaksanakan.</p>
<p style="text-align: center;">Endorsement 343 Overhaul of Electric Motors (above 750 kw for Motors with 2 poles and above 1,000 kw for motors with 4 and more poles)</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the following shall apply to this insurance in respect of</p> <p>item(s) No.(s) contained in the specification of the Policy:</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 343 Perawatan Menyeluruh Motor Listrik (di atas 750 kw untuk Motor dengan 2 kutub dan di atas 1.000 kw untuk motor dengan 4 kutub dan lebih)</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, yang berikut akan diterapkan terhadap asuransi ini sehubungan dengan</p> <p>butir No. terdapat pada spesifikasi Polis:</p>

<p>The Insured shall arrange at his own expense an overhaul (the Insured shall inform the Insurers of such an overhaul in good time so that the Insurers' representatives may be present during the overhaul at the Insurers' expense) in a completely opened-up state after 8,000 hours of operation or after 500 start-ups or at least after two years following the latest overhaul. New electric motors shall be overhauled after 2,000 hours or at least after one year of operation. The Insured shall supply the Insurers with reports on this overhaul.</p> <p>Those provisions shall apply regardless of the commencement date of the insurance cover.</p> <p>The Insured may apply for an extension of the period between over-hauls. Such extension shall be granted if in the opinion of the Insurers the risk is not aggravated thereby.</p> <p>If the Insured fails to comply with the requirements of this Endorsement, the Insurers shall be free from all liability for loss or damage caused by any circumstances which could have been detected had an overhaul taken place.</p>	<p>Tertanggung harus mengatur atas biayanya sendiri suatu perawatan menyeluruh (Tertanggung harus memberitahu Penanggung atas perawatan menyeluruh tersebut dalam waktu yang sesuai sehingga wakil Penanggung dapat hadir selama perawatan menyeluruh tersebut atas biaya Penanggung) dalam suatu keadaan terbuka sepenuhnya setelah 8.000 jam operasi atau 500 kali dihidupkan atau paling sedikit dua tahun setelah perawatan menyeluruh terakhir. Motor listrik baru harus dirawat secara menyeluruh setelah 2.000 jam atau paling sedikit setelah satu tahun operasi. Tertanggung harus memberi Penanggung laporan mengenai perawatan menyeluruh ini.</p> <p>Ketentuan ini berlaku dengan mengabaikan tanggal mulai berlakunya jaminan asuransi ini.</p> <p>Tertanggung dapat mengajukan permohonan untuk suatu perpanjangan jangka waktu antara perawatan-perawatan menyeluruh. Perpanjangan tersebut akan diberikan jika menurut pendapat Penanggung risiko tersebut tidak diperburuk karenanya.</p> <p>Jika Tertanggung gagal memenuhi persyaratan Endosemen ini, Penanggung bebas dari segala tanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh setiap keadaan yang seharusnya sudah dapat terdeteksi apabila suatu perawatan menyeluruh sudah dilaksanakan.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Endorsement 344</p> <p style="text-align: center;">Overhaul of Steam, Water and Gas Turbines and Turbo - Generator Sets</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 344</p> <p style="text-align: center;">Perawatan Menyeluruh Perlengkapan Turbin Uap, Turbin Air dan Turbin Gas dan Generator - Turbo</p>
<p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the following shall apply to this insurance :</p> <p>The Insured shall arrange at his own expense an overhaul in a completely opened-up state of the whole turbo-set or parts thereof at the following intervals and shall inform the Insurers of such an overhaul at least two weeks in advance so that the Insurers' representatives may be present during the overhaul at the Insurers' expenses :</p> <p>a. Steam turbines and turbo-generator sets that operate predominantly under continuous load conditions and are provided with comprehensive instrumentation in line with modern technological standards which allow full control of the operational state of the set to be overhauled at least every four years.</p>	<p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, yang berikut akan diterapkan terhadap asuransi ini :</p> <p>Tertanggung harus mengatur atas biayanya sendiri suatu perawatan menyeluruh dalam suatu keadaan bongkar total dari keseluruhan perlengkapan turbo atau bagian daripadanya pada tenggang waktu berikut dan memberitahu Penanggung atas perawatan menyeluruh tersebut paling sedikit 2 minggu sebelumnya sehingga wakil Penanggung dapat hadir selama perawatan menyeluruh atas biaya Penanggung :</p> <p>a. Perlengkapan turbin uap dan generator-turbo yang beroperasi secara dominan dalam kondisi beban secara terus menerus dan dilengkapi dengan peralatan yang komprehensif sesuai dengan standar teknologi moderen yang memperkenankan kontrol penuh atas keadaan operasional dari perlengkapan tersebut untuk dirawat secara menyeluruh paling sedikit setiap empat tahun.</p>

<p>This refers to item(s) No.(s) contained in the specification of the Policy.</p> <p>b. Steam turbines and turbo-generator sets which do not fall into the above category to be overhauled at least every three years.</p> <p>This refers to item(s) No.(s) contained in the specification of the Policy.</p> <p>c. Water turbines and turbo-generator sets to be overhauled in accordance with manufacturer's recommendations, however at least every two years.</p> <p>d. Gas turbines and gas turbo-generator sets to be overhauled in accordance with the manufacturer's recommendations.</p> <p>These periods shall commence as from the first start of operation or last overhaul of the given turbo-generator set or part thereof irrespective of the commencement of this insurance cover.</p> <p>The Insured shall advise the Insurers of any significant change in the running behavior of the turbo-generator set and both parties shall jointly decided on any action to be taken.</p>	<p>Ini merujuk ke butir No. terkandung dalam spesifikasi Polis.</p> <p>b. Perlengkapan turbin uap dan generator-turbo yang tidak termasuk dalam kategori di atas untuk dirawat secara menyeluruh paling sedikit setiap tiga tahun.</p> <p>Ini merujuk ke butir No. terdapat pada spesifikasi Polis.</p> <p>c. Perlengkapan turbin air dan generator-turbo untuk dirawat secara menyeluruh sesuai dengan rekomendasi pabrik pembuat, bagaimanapun paling sedikit setiap dua tahun.</p> <p>d. Perlengkapan Turbin gas dan Generator-turbo untuk dirawat secara menyeluruh sesuai dengan rekomendasi pabrik pembuat.</p> <p>Jangka waktu tersebut akan mulai sejak permulaan pengoperasian pertama atau perawatan menyeluruh terakhir dari perlengkapan generator-turbo atau bagian daripadanya tanpa memandang permulaan jaminan asuransi ini.</p> <p>Tertanggung harus memberitahu Penanggung setiap perubahan yang penting dari sifat beroperasinya perlengkapan generator turbo dan kedua belah pihak harus secara bersama menentukan setiap tindakan yang akan diambil.</p>
---	---

<p>The Insured may apply for an extension of the period between overhauls. Such extension shall be granted if in the opinion of the Insurers the risk is not aggravated thereby.</p> <p>If indemnifiable damage to a machine occurs after the respective period mentioned under a to d has been exceeded, the Insurers shall indemnify only for the extra costs of repair excluding the costs of dismantling, re-assembly and similar costs because an overhaul has to be carried out at this stage in any case. The costs of dismantling, re-assembly and similar regular overhaul-related work are to be considered as cost of overhauling.</p> <p>If the Insured fails to comply with the requirements of this Endorsement, the Insurers shall be free of all liability for loss or damage caused by any circumstance that could have been detected had an overhaul taken place.</p>	<p>Tertanggung dapat mengajukan permohonan untuk suatu perpanjangan jangka waktu antara perawatan-perawatan menyeluruh. Perpanjangan tersebut akan diberikan jika menurut pendapat Penanggung risiko tersebut tidak diperburuk karenanya.</p> <p>Jika kerusakan yang dapat diberi ganti rugi atas suatu mesin terjadi setelah masing-masing jangka waktu disebutkan pada a sampai d telah dilampaui, Penanggung memberi ganti rugi hanya untuk biaya ekstra perbaikan tidak termasuk biaya-biaya pembongkaran, pemasangan ulang dan biaya-biaya sejenis karena suatu perawatan menyeluruh telah dilakukan pada tahap ini dalam hal apapun. Biaya-biaya pembongkaran, pemasangan ulang dan pekerjaan yang biasa terkait perawatan menyeluruh sejenis dianggap sebagai biaya perawatan menyeluruh.</p> <p>Jika Tertanggung gagal memenuhi persyaratan Endosemen ini, Penanggung menjadi bebas dari semua tanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh setiap keadaan yang seharusnya sudah dapat dideteksi seandainya suatu perawatan menyeluruh sudah dilaksanakan.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Endorsement 345 Inspection and Overhaul of Boilers</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 345 Inspeksi dan Perawatan Menyeluruh Ketel Uap</p>
<p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the following shall apply to this insurance in respect of</p> <p>item(s) No.(s) contained in the specification of the Policy.</p> <p>The Insured shall arrange at his own expense an inspection of all boilers annually or at the intervals prescribed by law. The Insured shall also arrange at his own expense any overhaul required by the competent inspection authority or the manufacturer. The Insured shall inform the Insurers of such an inspection or overhaul at least two weeks in advance so that the Insurers' representatives may be present during the inspection or overhaul at the Insurers' expense.</p> <p>These provisions shall apply regardless of the commencement date of the insurance cover.</p>	<p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, yang berikut akan diterapkan terhadap asuransi ini sehubungan dengan</p> <p>butir No. terdapat pada spesifikasi Polis.</p> <p>Tertanggung harus mengatur atas biayanya sendiri suatu inspeksi dari semua ketel uap secara tahunan atau pada tenggang waktu yang dipersyaratkan hukum. Tertanggung juga harus mengatur atas biayanya sendiri suatu perawatan menyeluruh yang dipersyaratkan oleh pemeriksaan pihak berwenang yang kompeten atau pabrik pembuat. Tertanggung akan menginformasikan Penanggung inspeksi perawatan menyeluruh tersebut paling sedikit dua minggu sebelumnya sehingga wakil Penanggung dapat hadir selama inspeksi atau perawatan menyeluruh atas biaya Penanggung.</p> <p>Ketentuan ini harus diterapkan tanpa memperhatikan tanggal permulaan jaminan asuransi.</p>

<p>The Insured may apply for an extension of the period between inspections and/or overhauls. Such extension shall be granted, provided the inspector or competent authority is in agreement and in the opinion of the Insurers the risk is not aggravated thereby.</p> <p>If the Insured fails to comply with the requirements of this Endorsement, the Insurers shall be free of all liability for loss or damage caused by any circumstances that could have been detected had an inspection and/or overhaul taken place.</p>	<p>Tertanggung dapat mengajukan permohonan untuk suatu perpanjangan jangka waktu antara inspeksi-inspeksi dan atau perawatan-perawatan menyeluruh. Perpanjangan tersebut akan diberikan, dengan syarat pemeriksa atau pihak berwenang yang kompeten dalam persetujuan dan menurut pendapat Penanggung risiko tersebut tidak diperburuk karenanya.</p> <p>Jika Tertanggung gagal memenuhi persyaratan Endosemen ini, Penanggung menjadi bebas dari semua tanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh setiap keadaan yang seharusnya sudah dapat dideteksi seandainya suatu inspeksi dan atau perawatan menyeluruh sudah dilaksanakan.</p>
<p style="text-align: center;">Endorsement 351 Cover of Cost for Decontamination</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover the extra cost for decontaminating items which have become radioactive in the normal course of operation and which have been affected by an indemnifiable loss under this Policy.</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 351 Jaminan terhadap Biaya untuk Dekontaminasi</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin biaya ekstra untuk dekontaminasi barang yang telah menjadi radioaktif dalam pelaksanaan operasi normal dan telah terkena dampak oleh suatu kerugian yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Polis.</p>

<p>This cost of decontamination includes eg.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. expenditure incurred before it becomes possible to repair the damage proper, eg. Costs for decontaminating components exposed to ionizing radiation within the course of normal operation; b. expenditure incurred in order to make the damaged item(s) accessible, eg. For removing and replacing shields and protective walls; c. expenditure incurred for the purpose of protecting the personnel repairing the damage, eg. For protective clothing, work breaks, or limitation of the exposure to radiation, etc.; d. additional expenditure incurred because the damaged item(s) can not be repaired and must be replaced owing to contamination which arose during the normal operation; e. expenditure for such tests, checks and acceptance surveys as are obligatory after a loss has been repaired; f. expenditure for removing and disposing of radioactive debris; 	<p>Biaya dekontaminasi ini termasuk misalnya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengeluaran yang timbul sebelum menjadi mungkin untuk memperbaiki kerusakan dengan benar, misalnya biaya untuk dekontaminasi komponen yang terpapar pada radiasi ionisasi dalam pelaksanaan operasi normal; b. pengeluaran yang timbul untuk membuat barang yang rusak dapat diakses, misalnya pemindahan dan penggantian penutup dan dinding pelindung; c. pengeluaran yang timbul untuk tujuan melindungi pekerja yang memperbaiki kerusakan, misalnya untuk pakaian pelindung, istirahat kerja, atau pembatasan atas paparan terhadap radiasi, dan lain-lain; d. pengeluaran tambahan yang timbul karena barang yang rusak tidak dapat diperbaiki dan harus diganti karena kontaminasi yang timbul selama operasi normal; e. pengeluaran untuk pengujian, pemeriksaan dan survey penerimaan sebagaimana diwajibkan setelah suatu kerugian telah diperbaiki; f. pengeluaran untuk pemindahan dan pembuangan sampah radioaktif;
---	---

<p>The total indemnity payable under this Endorsement shall, however, not exceed the amount of for any one accident.</p> <p>The specified limit shall not apply, however, to the cost of conventional repair of the affected item(s) covered elsewhere under the Policy.</p>	<p>Total ganti rugi yang dapat dibayar menurut Endorsemen ini, bagaimanapun, tidak melebihi jumlah untuk setiap kecelakaan.</p> <p>Batas yang disebutkan tidak berlaku, bagaimanapun, terhadap biaya perbaikan konvensional atas barang yang terkena dampak yang dijamin dimanapun pada Polis.</p>
<p style="text-align: center;">Endorsement 352 Cover of Reactor Pressure Vessel with Internals</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover the reactor pressure vessel and its internals (with the exception of fuel and absorber elements ¹). No distinction shall be made between cost of conventional repair and cost due to decontamination. The total indemnity payable under this Endorsement shall not exceed the amount of for any one accident.</p> <p>The external limits of the reactor pressure vessel are defined as shown in the attached drawing No.</p>	<p style="text-align: center;">Endorsemen 352 Jaminan terhadap Bejana Reaktor Bertekanan dengan Bagian Dalam</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin bejana reaktor bertekanan dan bagian dalamnya (Dengan pengecualian elemen bahan bakar dan penyerap)¹. Tidak ada perbedaan yang dibuat antara biaya perbaikan konvensional dan biaya karena dekontaminasi. Total ganti rugi yang dapat dibayar pada Endorsemen ini tidak melebihi jumlah untuk setiap kecelakaan.</p> <p>Batas luar bejana reaktor bertekanan didefinisikan sebagaimana terlihat pada gambar terlampir No.</p>

<p>¹ Fuel Elements, i.e. fuel material (fissionable, fertile, compounding and alloying material), fuel cladding as well as associated support structures.</p> <p>Absorber Elements, i.e. shut-down rods, control rods and shim rods as well as associated structural material.</p>	<p>¹ Elemen Bahan Bakar, yaitu material bahan bakar (material yang dapat bereaksi fisi, berbiak, bersenyawa dan bercampur), pelapis bahan bakar dan juga struktur penopang yang terkait.</p> <p>Elemen Penyerap, yaitu batang penutup, batang pengendali dan batang pengatur dan juga material struktural yang terkait.</p>
<p style="text-align: center;">Endorsement 353 Cover of Nuclear Fuel Elements</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover nuclear fuel elements according to the conditions outlined below.</p> <p>1. Definition</p> <p>A fuel element consists of :</p> <ul style="list-style-type: none"> - fuel material (fissionable, fertile, compounding and alloying material), - fuel cladding, - support structure. 	<p style="text-align: center;">Endosemen 353 Jaminan terhadap Elemen Bahan Bakar Nuklir</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin elemen bahan bakar nuklir sesuai dengan kondisi yang disebutkan di bawah.</p> <p>1. Definisi</p> <p>Suatu elemen bahan bakar terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - material bahan bakar (material yang dapat bereaksi fisi, berbiak, bersenyawa dan bercampur), - pelapis bahan bakar, - struktur penopang.

2. Period Cover

This cover shall exist only for as long as the Policy is in force and shall commence following unloading at the site of the nuclear power plant and end with loading for off-site transport.

Within this period of cover the fuel elements shall be insured :

- during operation only as long as they are outside the reactor pressure vessel;
- during re-fuelling at shut-down reactor also at all operation in connection with loading, unloading and shuffling.

3. Indemnification

In the case of loss or damage, all the expenses for the repair of the material loss or damage after applying the deductible shall be indemnified. These expenses include for instance :

- a. costs of extracting the fuel from the damaged fuel elements, and of its inspection and storage;
- b. costs of repairing or replacing the fuel cladding and the support structure;
- c. costs of reprocessing damaged fuel

2. Jangka Waktu Jaminan

Jaminan ini hanya ada selama Polis berjalan dan akan mulai berlaku mengikuti pembongkaran barang di lokasi pembangkit tenaga nuklir dan berakhir dengan pemuatan barang untuk transportasi ke luar.

Dalam jangka waktu jaminan ini elemen bahan bakar ini harus diasuransikan:

- hanya selama pengoperasian sepanjang berada di luar bejana reaktor bertekanan;
- selama pengisian bahan bakar kembali saat reaktor dimatikan juga pada semua operasi yang berkaitan dengan pemuatan, pembongkaran dan pengaturan barang kembali.

3. Pemberian Ganti Rugi

Dalam hal kerugian atau kerusakan, seluruh biaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan material setelah pemberlakuan risiko sendiri akan diberi ganti rugi. Biaya tersebut termasuk misalnya :

- a. biaya mengekstrak bahan bakar dari elemen bahan bakar yang rusak, dan untuk inspeksi dan penyimpanannya;
- b. biaya perbaikan atau penggantian pelapis bahan bakar dan struktur penopang;
- c. biaya pemrosesan ulang material

<p>material;</p> <p>d. costs of replacing lost or damaged fuel material;</p> <p>e. costs of the assembly of fuel material, fuel cladding and support structure to form fuel elements;</p> <p>f. transportation and insurance charges, including cost of obtaining the necessary import and transport permits.</p> <p>The indemnification for any one damaged fuel element shall be limited as follows :</p> <p>a. New fuel elements : Replacement cost, but not more than the purchase price of such fuel element, maximum.</p> <p>b. Irradiated fuel elements : Actual value, i.e. purchase price minus depreciation in the ratio of effected to designed burn-up.</p> <p>c. Spent fuel elements : Disposal cost exceeding the off-site transport cost necessary in any case. Maximum</p> <p>But in no case shall the total annual indemnification be more than</p>	<p>bahan bakar yang rusak;</p> <p>d. biaya penggantian material bahan bakar yang hilang atau rusak;</p> <p>e. biaya penggabungan material bahan bakar, pelapis bahan bakar dan struktur penopang untuk membentuk elemen bahan bakar;</p> <p>f. biaya transportasi dan asuransi, termasuk biaya untuk memperoleh ijin impor dan transportasi yang diperlukan.</p> <p>Pemberian ganti rugi untuk tiap elemen bahan bakar yang rusak akan dibatasi sebagai berikut:</p> <p>a. Elemen bahan bakar baru: Biaya penggantian, tetapi tidak lebih dari harga pembelian elemen bahan bakar tersebut, maksimum.</p> <p>b. Elemen bahan bakar yang tidak teradiasi: Nilai sebenarnya, yaitu harga pembelian dikurangi depresiasi dalam perbandingan pembakaran yang dihasilkan terhadap yang dirancang.</p> <p>c. Pemakaian elemen bahan bakar : Biaya pembuangan melebihi biaya transportasi ke luar lokasi jika diperlukan. Maksimum</p> <p>Tetapi dalam hal apapun total pemberian ganti rugi tahunan tidak lebih dari</p>
--	--

4. Deductible for any one loss

5. The premium for this extra cover shall be %o p.a. applied to the actual value of the fuel elements at the beginning of each insurance period.

The actual value of the fuel elements at the beginning of the individual insurance period is :

Date	Fuel weight (t)	Actual value

4. Risiko sendiri setiap kerugian

5. Premi untuk jaminan ekstra ini adalah %o per tahun diberlakukan terhadap nilai sebenarnya elemen bahan bakar saat awal masing-masing jangka waktu asuransi.

Nilai sebenarnya elemen bahan bakar saat awal jangka waktu masing-masing asuransi adalah :

Tanggal	Berat Bahan Bakar	Nilai Sebenarnya

**Endorsement 391
Special Agreement Regarding Maintenance Work on Electronic Components of the Insured Machinery**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, this insurance shall not cover any costs incurred in connection with maintenance work on electronic components of the Insured machinery.

**Endorsement 391
Perjanjian Khusus Sehubungan Dengan Pekerjaan Pemeliharaan atas Komponen Elektronik Mesin yang Diasuransikan**

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya , asuransi ini ini tidak menjamin biaya apapun yang dikeluarkan berkaitan dengan pekerjaan pemeliharaan

<p>Maintenance as used in this Endorsement is understood to mean the following :</p> <ul style="list-style-type: none"> – safety checks – preventive maintenance – rectification of loss or damage or faults arising from normal operation as well as from ageing, eg. by repair or replacement of modules, sections, assemblies, and components. 	<p>atas komponen elektronik mesin yang diasuransikan.</p> <p>Pemeliharaan yang digunakan dalam Endorsemen ini dipahami mempunyai arti sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pemeriksaan keselamatan – pemeliharaan pencegahan – pembetulan kerugian atau kerusakan atau kesalahan yang timbul dari operasi normal dan juga dari penuaan, misalnya dengan perbaikan atau penggantian modul, bagian, perakitan, dan komponen.
--	--